

PUTUSAN.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 811/Pid.B/2013/PN.Dps.
putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **ARDI**

MAJJUMA ;-----

Tempat lahir : Makasar ;-----
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 07 Mei 1981 ;-----
Janis kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Gunung Sopotan,Kel.Padang Sambian,Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar atau Dusun Sumana, Desa Barombong, Kec. Tamalate, Kab. Goa Sulawesi Selatan ;--
Agama : I s l a m ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan : SD ;-----

2. Nama lengkap : **RAMLI MAJJUMA**

ALFIAN ;-----

Tempat lahir : Makasar ;-----
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 07 Mei 1981 ;-----
Janis kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Gunung Sopotan,Kel.Padang Sambian,Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar atau Dusun Sumana, Desa Barombong, Kec. Tamalate, Kab. Goa Sulawesi Selatan ;--
Agama : I s l a m ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan : SMP ;-----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;-----

1. Penyidik, tanggal 23 Juli 2013 No. SP-Han / 03 / VII / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013 ;-----



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Agustus 2013 No. B-3487 / P.1.10 / EPP. / 08 / 2013, sejak tanggal 20 Agustus 2013, s/d tanggal 20 September 2013 ;-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 19 September 2013 No. Print : 3340 / P.1.10 / EP / 09 / 2013, sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013 ;-----

2.

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 25 September 2013 No. 879 / Tah.hak / Pen.Pid.B / 2013 / PN.Dps. sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013 ;-----

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 879 / Tah.Ket / Pen.Pid.B / 2013 / PN.Dps. sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Desember 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan Terdakwa ARDI MAJJUMA dan Terdakwa RAMLI MAJJUMA ALFIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDI MAJJUMA dan Terdakwa RAMLI MAJJUMA ALFIAN masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, ;-----

3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :-----

- 3(tiga) buah Koper ;-----

- 3(tiga) buah tas wanita ;-----

- 1(satu) buah jam tangan merk TKNY ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah

IPAD ;-----

- 1(satu) buah hand phone Blackberry

Dakota ;-----

- 2(dua) pasang

sepatu ;-----

Dikembalikan kepada saksi-saksi AYU TEASI ;-----

- 1(satu) buah pahat

coklat ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu

rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 September 2013 Nomor : Reg.Perkara ; PDM -0794 / DENPA / OHD / 09 / 2013, sebagai berikut ;-----

----- Bahwa terdakwa Ardi Majjuma dan Terdakwa Ramli Majjuma Alfian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Villadaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu, yang

3.

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa ARDI MAJJUMA dan Terdakwa RAMLI MAJJUMA ALFIAN pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 18.30 wita datang ke Villa Teas, Jalan Raya bibak,gg Carik No. 6 Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab.Badung, selanjutnya terdakwa RAMLI MAJJUMA ALFIAN memanjat tembok pagar Villa Teas setelah berhasil masuk kedalam areal Villa Teas, terdakwa RAMLI MAJJUMA ALFIAN mengawasi situasi Villa Teas yang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sepi kemudian terdakwa ARDI MAJJUMA ikut masuk ke dalam Villa Teas dengan cara memanjat tembok ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa RAMLI MAJJUMA ALFIAN membongkar kamar saksi AYUN TEAS di Villa Teas menggunakan sebuah pahat besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 27 Cm yang sudah dipersiapkan sebelumnya setelah berhasil membuka pintu kamar kemudian terdakwa ARDI MAJJUMA dan Terdakwa RAMLI MAJJUMA ALFIAN masuk kedalam kamar saksi AYU TEAS dan tanpa seijin dari pemiliknya mengambil barang berupa ; 3(tiga) buah koper, 3(tiga) buah tas kulit wanita, 1(satu) buah jam tangan merk TKNY, 1(satu) buah Ipad, 1(satu) buah hand phone Dakota dan 2(dua) pasang sepatu

- Bahwa setelah berhasil pengambilan barang - barang milik saksi AYU TEAS Para terdakwa membawa barang-barang tersebut kesubah tempat kos di Jalan Gunung Sopotan Denpasar ;-----
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual yang nantinya uangnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi AYU TEAS mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana ;-----

- Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 3(tiga) buah koper, 3(tiga) buah tas kulit wanita, 1(satu) buah jam tangan merk TKNY, 1(satu) buah Ipad, 1(satu) buah hand phone Dakota dan 2(dua) pasang sepatu

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 3 orang saksi yang bernama : Ayu Teas, I Kadek Sukananta, dan Atet Rokhmat, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan tentang waktu dan tempat terdakwa

4. melakukan perbuatan pencurian, keterangan mana dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa juga membenarkan keberadaan barang bukti ;-----



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Saksi I KADEK SUKANANTA :

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Villa Teas Jalan Raya bubak gg, Carik no. 6 Kerobokan ,Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, telah terjadi pencurian ;-----
- Bahwa benar kejadian saksi bersama saksi Eko Wardiyanto sedang berada didalam counter angel cell ;-----
- Bahwa benar barang-barang yang hilang tersebut adalah milik saksi ;-----
- Bahwa adapun cara para terdakwa untuk masuk ke Villa Teas adalah pelaku memotong atau merusak tempat gembok dan naik keatas tembok Villa Teas, karena gembok telah rusak para pelaku dengan mudah membuka rolling door dan masuk kedalam villa teas diman dua orang pelaku masuk kedalam Villa Teas ;-----
- Bahwa setelah didalam counter para pelaku merusak rak kaca tempat penyimpanan handphone dengan cara memecahkan kaca setelah itu dengan mudah mengambil dua belas handphone yang tersimpan didalam rak kaca tersebut ;-----
- Bahwa setelah berhasil diambil handphone tersebut diserahkan kepada temannya yang berada diluar lalu terdakwa kembali kedalam dan mengacak-ngacak counter namun saksi mendengar ada barang yang bergeser dan lalu terbangun lalu berteriak maling-maling ;-----
- Bahwa barang –barang yang hilang dari counter angel cell yang diambil oleh terdakwa 12 (dua belas) berbagai merk handphone dengan perincian lima buah handphone merk cross,tiga buah handphone merk mito dan empat buah handphone merk nexian ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi amy Sarnel selaku pemilik counter mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;--
- Bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

2. Saksi ATET ROKHMAT ;

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 1 Pebruari 2013 sekira pukul 04.45 wita bertempat di counter angel cell jalan raya Siligita Nusa Dua telah melaporkan terjadi pencurian handphone ;-----

5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat kejadian saksi bersama Leonardo Nainggolan adalah karyawan counter angel cell sedang berada dalam counter angel cell ;-----
- Bahwa adapun cara para terdakwa untuk masuk ke counter angel cell pelaku memotong atau merusak tempat gembok rolling door counter angel cell ;-----
- Bahwa benar barang yang dicuri berupa satu 12 (dua belas) berbagai merk handhpone ;-----
- Bahwa barang –barang yang hilang dari counter angel cell yang diambil oleh terdakwa 12 (dua belas) berbagai merk handhphone dengan perincian lima buah handhphone merk cross,tiga buah handhphone merk mito dan empat buah handhphone merk nexian ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi amy Sarnel selaku pemilik counter mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;--
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;-----

3. Saksi AYU TEAS ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 18.30 wita bertempat di rumahnya di Villa Teas, Jalan Raya bubak,Gg.Carik No. 6 Kel.Kerobokan,Kec. Kuta Utara,Kab. Badung, telah terjadi pencurian ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa setelah saksi mendengar ada yang berteriak maling-maling dan kemudian terdakwa berhasil ditangkap ;-----
- Bahwa benar terjadi pencurian kemudian saksi menuju counter saksi dan menemukan gembok rolling door counter telah dirusak dan handhphone Blackberry Dakota warna putih pin 293D7DE8 ;-----
- Bahwa barang –barang yang hilang dari counter angel cell yang diambil oleh terdakwa 12(dua belas) berbagai merk handhphone dengan perincian lima buah handhphone merk cross,tiga buah handhphone merk mito dan empat buah handhphone merk nexian ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ayu Teas selaku pemilik Villa Teas mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil handhphone tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 19.45 wita bertempat di Villa Teas, jalan raya Bumbak gang carik kerobokan kuta utara badung ;-----

6.

- Bahwa terdakwa mengakui barang yang diambil saat itu adalah 3(tiga) buah koper, 4 (empat) buah tas kulit wanita, 2(dua) buah jam tangan merk DKNY, 1(satu) buah ipad 2, 1(satu) buah handphone Dakota dan 1(satu) pasang sepatu ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui mengambil barang milik korban bersama adiknya yang bernama Ramli Majjuma Alfian ;-----
- Bahwa bersama temanya mengambil barang milik korban yaitu dengan cara dirinya datang ke Villa korban kemudian dirinya bersama adiknya menaiki tembok villa Teas, setelah sampai didalam villa adiknya mencongkel pintu kamar tidur di villa tersebut ;-----
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik korban kemudian barang tersebut ditaruh ditempat indekos di jalan gunung soputan nomor 8 Denpasar ;-----
- Bahwa tujuan dirinya mengambil barang agar bisa dijual yang nantinya uang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ;-----
- Bahwa terdakwa tidak seijin pemilik barang dirinya mengambil barang tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil barang agar bisa dijual yang nantinya uang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang berupa 3(tiga) buah koper, 3(tiga) buah tas kulit wanita, 1(satu) buah jam tangan merk TKNY, 1(satu) buah Ipad 2, 1 (satu) buah hanphone Dakota dan 2(dua) pasang sepatu adalah barang milik korban yang dirinya curi bersama kakaknya ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,4, 5 KUHP, tentang Pencurian dalam keadaan memberatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa kami dakwakan dengan dakwaan tunggal, maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti, yaitu dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke- 3,4,5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

- Unsur Barang siapa ;-----
- Unsur Mengambil barang sesuatu ;-----
- Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
- Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

7.

- Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu ;-----

Ad. Unsur barang siapa :-----

Menimbang, bahwa berarti setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang menunjuk kepada pelaku perbuatan dalam perkara ini adalah terdakwa Rahmad Julianto dimana terdakwa membenarkan dan mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan idantitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;-----

Ad. Unsur mengambil barang sesuatu ;-----

Menimbang, bahwa baik undang-undang maupun membentuk undang-undang tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sehingga didalam doktrin kemudian berkembang pengertian mengenai mengambil itu, Prof.Simmon dalam bukunya “ leerboek van nedarlandse strecht “ menyatakan : mengambil adalah suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, sedangkan H.R.12 Nopember 1894.W.6578. tanggal 4 Maret 1935 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku dalam perkara ini unsur mengambil dapat dibuktikan dengan keterangan dari saksi ;-----

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 01 Pebruari 2013 sekira jam 04.45 wita bertempat di counter Angel Cell telah mengambil barang berupa 13 (tiga belas) buah handphone milik saksi korban ;-----

Ad. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :-----

Menimbang, bahwa pengertian barang disini adalah benda baik yang bersipat ekonomis maupun yang tidak bersipat ekonomis dalam hal ini terdakwa mengambil barang milik saksi Ayu Teas ;-----

Menimbang, bahwa telah mengambi barang 3 (tiga) buah koper, 4(empat) buah tas kulit wanita, 2(dua) buah jam tangan merk DKNY, 1(satu) buah Ipad 2, 1(satu) buah hand phone Dakota dan 1(satu) pasang sepatu milik saksi korban Ayu Teas yang dilakukan dengan jalan membongkar atau merusak atau memotong kunci gembok ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ;-----

Ad. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :-----

Menimbang, bahwa mengenai pada "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku" bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 18.30 wita di Villa Teas, jalan raya bubak gg Carik No. 6 Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tanpa mendapat ijin dari pemiliknya terdakwa Ardi Majjuma dan Ramli Majjuma Alfian

8.

mengambil barang-barang saksi korban Ayu Teas, yaitu mengambil 3 (tiga) buah koper, 4 (empat) buah tas kulit wanita, 2 (dua) buah jam tangan merk DKNY, 1 (satu) buah Ipad 2, 1 (satu) buah hand phone Dakota dan 1 (satu) pasang sepatu ;-----

Ad. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 18.30 wita di Villa Teas, jalan raya bubak, gg. Carik no. 6 Kel. Kuta Utara Kab. Badung tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya terdakwa terdakwa Ardi Majjuma dan Ramli Majjuma Alfian mengambil barang-barang saksi korban Ayu Teas, yaitu mengambil 3 (tiga) buah koper, 4 (empat) buah tas kulit wanita, 2 (dua) buah jam tangan merk DKNY, 1 (satu) buah Ipad 2, 1 (satu) buah hand phone Dakota dan 1 (satu) pasang sepatu, dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik, barang sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain ;-----

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 18.30 wita di Villa Teas, jalan raya bubak, gg. Carik no. 6 Kel. Kuta Utara Kab. Badung tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya terdakwa terdakwa Ardi Majjuma dan Ramli Majjuma Alfian mengambil barang-barang saksi korban Ayu Teas, cara dirinya dan Ramli Najjuma Alfian datang ke villa korban kemudian dirinya bersama adiknya nenaiki tembok villa teas, setelah sampai didalam villa adiknya Ramli Majjuma Alfian mencongkel pintu kamar tidur di villa tersebut setelah terbuka dirinya dan adiknya masuk kedalam kamar saksi korban Ayu Teas, berupa ; 3 (tiga) buah koper, 4 (empat) buah tas kulit wanita, 2 (dua) buah jam tangan merk DKNY, 1 (satu) buah Ipad 2, 1 (satu) buah hand phone Dakota dan 1 (satu) pasang sepatu, dengan demikian unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang, dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik, barang sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain ;-----
 Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

9.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ;-----
 Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----
 maka sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP, yang didakwakan tersebut, karena terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan, maka oleh karena itu majelis tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan, dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) buah koper, 4(empat) buah tas kulit wanita, 2(dua) buah jam tangan merk DKNY, 1(satu) buah Ipad 2, 1(satu) buah hand phone Dakota dan 1(satu) pasang sepatu, ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan belu pernah dihukum ;-----
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;-----
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ARDI MAJJUMA dan Terdakwa RAMLI MAJJUMA ALFIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, ARDI MAJJUMA dan Terdakwa RAMLI MAJJUMA ALFIAN masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;---
10.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 3(tiga) buah koper ;-----
 - 3(tiga) buah tas kulit wanita ;-----
 - 1(satu) buah jam tangan merk TKNY ;-----
 - 1(satu) buah Ipad ;-----
 - 1(satu) buah hand phone Blackberry Dakota ;-----
 - 2(dua) pasang sepatu ;-----Dikembalikan kepada saksi AYU TEAS ;-----
 - 1(satu) buah pahat coklat ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 31 Oktober 2013, oleh kami : CENING BUDIANA,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum. dan DANIEL PRATU,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I WAYAN PUGLIG, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : I NENGAH ARDIKA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa :-----



1. ERLY SOELISTYARINI, SH.M.HUM.

CENING BUDIANA,SH.MH.

2. DANIEL PRATU, S H.

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN PUGLIG,SH.

11.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 31 Oktober 2013, para terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 31 Oktober 2013, Nomor : 811 / Pid.B / 2013 /PN.Dps. sehingga saat itu juga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN PUGLIG,SH.